



SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR: 421.9 / 573 / III - 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) " CILUKBA "

Nama Ketua : RENEE JEANE NGANTUNG, S.Th

Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Tataaran I Kec. Tondano Selatan
Kabupaten Minahasa

Telp. HP : 085264798670

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Tempat Penitipan Anak (TPA) setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin Operasional PAUD berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2012

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 28 Maret 2012



KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA